



PEMAHAMAN DAN PENERAPAN WAKAF UANG DI MASJID BAITURROHMAN TULUNGAGUNG

Moh. Ibnu Yusuf Nururrohman

UIN Sunan Ampel, Jl. Ahmad Yani No.117, Jemur Wonosari, Kec. Wonocolo,
Kota SBY, Jawa Timur 60237, Indonesia
08020420060@student.uinsby.ac.id

*Corresponding Author

Article Info	Abstract
Article History Received: June 2022 Revised: June 2022 Published: June 2022	<i>The research entitled <i>Understanding and Application of Cash Waqf at Baiturrahman Tulungagung Mosque</i> is intended to see how the understanding and application of cash waqf is in the Baiturrahman Mosque environment where the potential of cash waqf is quite high in the community, which can be seen from the people's desire to do good deeds. Infaq and sadaqah to the community in the Baiturrahman mosque. The method used in this research is descriptive qualitative. We collect data from several sources with the interview method and also conclude the community's behavior through the data obtained.</i>
Keywords: Understanding; Application; Cash Waqf	
Informasi Artikel Sejarah Artikel Diterima: Juni 2022 Direvisi: Juni 2022 Dipublikasi: Juni 2022 Kata Kunci : Pemahaman; Penerapan; Wakaf Uang	Abstrak Penelitian dengan judul pemahaman dan penerapan wakaf uang pada masjid Baiturrahman Tulungagung ini ditujukan untuk melihat bagaimana pemahaman dan bagaimana penerapan dari wakaf tunai pada lingkungan masjid Baiturrahman di mana potensi dari wakaf uang yang terbilang cukup tinggi dilingkungan masyarakat yang dapat dilihat dari keinginan masyarakat dalam beramal <i>jariyah</i> dari <i>infaq</i> maupun <i>shadaqah</i> pada masyarakat yang ada di masjid Baiturrahman. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif di mana kami mengumpulkan data dari beberapa sumber dengan metode wawancara dan juga menyimpulkan perilaku dari masyarakat melalui data yang diperoleh.

Situsi: Nururrohman M. I., (2022). Pemahaman dan Penerapan Wakaf Uang di Masjid Baiturrohman Tulungagung. *Muamalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*. 14(1), 61-72.

PENDAHULUAN

Amalan wakaf merupakan salah satu amalan yang memiliki kaitan dengan harta benda di mana amalan tersebut dilakukan semata-mata untuk mendekatkan diri kepada sang pencipta.

Definisi dari konsep wakaf sendiri menurut madzhab fiqh cukup beragam. kelompok Hanafiyah mendefinisikan wakaf sebagai tertahannya dzat dari harta benda milik seorang wakif dan mewakafkan atau menyedekahkan manfaat dari harta benda tersebut kepada siapa pun yang diinginkan semata-mata untuk tujuan kebaikan. Adapun pendapat dari komunitas Malikiyah mendefinisikan wakaf sebagai menjadikan sebuah manfaat dari suatu harta benda dalam jangka waktu yang sesuai dengan akad yang diinginkan *wakif* untuk diberikan kepada seorang yang berhak. Sedangkan definisi wakaf dari kelompok Syafi'iyah adalah menahan suatu harta benda yang dapat diambil manfaatnya serta dzat dari materi harta tersebut kekal dengan cara memutus hak pengelolaan harta tersebut dan dikelola oleh *nadzir* yang bertanggung jawab dan diperbolehkan secara syari'ah. Sementara menurut Hanabilah

mendefinisikan wakaf dengan bahasa yang lebih sederhana. Yaitu menahan harta benda dan menyedekahkan hasil yang dapat dimanfaatkan.

Dalam perjalannya, sejarah wakaf terus berkembang dan akan selalu begitu. bergerak dari waktu ke waktu dengan berbagai inovasi terkait wakaf, sejarah peradaban Islam mencatat bahwa wakaf pertama kali diperaktikkan oleh Nabi Muhammad SAW saat membangun Masjid Quba di Madinah. Wakaf kedua adalah Masjid Dar Al Hijrah di Madinah yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW. Namun menurut versi lain, wakaf pertama adalah wakaf yang dilakukan Nabi Muhammad setelah memperoleh kepemilikan atas tujuh kebun milik seorang *Mukhairaiq* (seorang Yahudi yang terbunuh dalam Perang Uhud dan memihak umat Islam). Akadd Wakaf ini kemudian diikuti oleh Umar bin Khattab dan para shabat lainnya seperti Abu Bakar, Usman, Ali dan lainnya. Pada masa Abbasiyah, barang-barang wakaf dan pendapatannya tidak termasuk dalam *Baitul Mal*, tetapi dikelola oleh seorang Kadi yang tetap diawasi. Pada masa Abbasiyah, *Baitul Mal* dilatih khusus untuk mengelola wakaf.¹

Wakaf tunai merupakan salah satu produk wakaf yang dikeluarkan untuk memberikan solusi kepada masyarakat yang ingin berwakaf, seperti yang dikatakan oleh ibu Dr. Hj. Yuli Yasin selaku wakil ketua badan pelaksana Badan Wakaf Indonesia, bahwasanya Wakaf uang maupun wakaf tunai ini hadir untuk memberikan solusi kepada masyarakat yang ingin berwakaf namun terhalang oleh gambaran wakaf yang begitu besar, wakaf uang hadir dengan menerima berapa pun nominalnya tanpa adanya minimal kita dapat berwakaf. (*dikutip dari youtube ‘Badan Wakaf Indonesia TV’*)²

Dapat juga dipahami bahwa wakaf tunai sebagai wakaf harta berupa uang atau surat berharga yang dikelola oleh fasilitas perbankan atau lembaga keuangan syariah yang darinya akan dikembalikan keuntungannya, tetapi dana wakaf yang diperoleh tidak dapat dikurangi menjadi sedekah maupun pembiayaan lainnya. wakaf diperoleh kemudian dana tersebut dapat dikerahkan oleh *nadzir* untuk diinvestasikan di berbagai bidang usaha yang halal dan produktif, sehingga keuntungannya dapat digunakan untuk pembangunan umat dan negara secara umum. Wakaf Tunai mengacu pada dana atau jumlah yang dikumpulkan oleh organisasi yang mengelola wakaf (*nadzir*) melalui penerbitan sertifikat wakaf tunai yang dibeli oleh masyarakat.³

Dilihat dari berbagai komponen yang telah dijelaskan sebelumnya, pada tulisan kali ini penulis ingin meninjau lebih jauh mengenai seberapa jauh pemahaman masyarakat Masjid Baiturrahman desa Pojok kecamatan Ngantru kabupaten Tulungagung Jawa Timur dan dari pemahaman yang ada bagaimana penerapan yang diberlakukan agar dapat mengajukan pembangunan dan nantinya dapat terus bermanfaat bagi masyarakat sekitar.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode kualitatif deskriptif yang mana Menurut pendapat dari Bodgan dan Taylor, metodologi kualitatif deskriptif adalah metode penelitian yang menghasilkan data berupa

¹Suganda, “Konsep Wakaf Tunai,” August 14, 2014.

²<https://www.youtube.com/watch?v=MmJgkpH2Syo> , diakses 03 juni 2022

³Tho’in and Prastiwi, “Wakaf Tunai Perspektif Syariah.”

deskripsi tertulis yang bersumber dari lisan informan berupa wawancara maupun hasil pengamatan yang ada di lapangan,⁴ di mana metode yang digunakan dengan melihat dan mengumpulkan data dari literatur yang ada untuk memperoleh data yang bersangkutan dengan penelitian. Dan di samping itu juga melakukan penelitian lapangan berupa peninjauan lokasi dan diskusi dengan pihak yang bersangkutan dalam lingkup masjid Baiturrahman Pojok, Ngantru, Tulungagung yang mana dalam hal ini mengambil dari variabel individu paling berpengaruh dalam kepengurusan masjid Baiturraman yang mana pada hal ini kami mengambil dari pengasuh atau imam masjid dan juga bendahara yang mengatur keuangan dan segala keperluan masjid, di mana data yang diambil dari wawancara tersebut berada pada periode waktu di bulan April dan Mei untuk memperoleh data yang diperlukan dan nantinya akan dijabarkan dalam bentuk deskripsi.

HASIL/TEMUAN

A. Wakaf

Wakaf merupakan salah satu elemen penting dalam memajukan kesejahteraan masyarakat dan wakaf pula menjadi salah satu wadah dalam syi'ar agama Islam. Wakaf sendiri menurut bahasa berasal dari bahasa arab *waqafa* yang berarti menahan, diam di tempat, berhenti atau berdiri. Dalam bahasa arab, istilah dari wakaf sendiri bisa dimaknai dengan benda maupun objek yang diwakafkan atau *al-mauqif bib*.⁵

Sedangkan wakaf menurut istilah yang didapat dari kesepakatan para ulama' adalah menahan dzat dari sebuah benda dan digunakan untuk didapatkan manfaatnya sehingga manfaat dari benda tersebut dapat digunakan untuk kemaslahatan umat. sedangkan untuk perbedaan pendapat dari berbagai ulama' tentang wakaf hadir dari perbedaan dapat dilihat dari penafsiran dalam cara pandang hakikat wakaf.⁶

Di dalam kompilasi hukum Islam pasal 215 ayat 1 disebutkan wakaf merupakan perbuatan hukum seorang individu maupun kelompok orang ataupun badan hukum yang mana memisahkan sebagian dari harta miliknya serta melembagakannya untuk selama-lamanya di mana dipergunakan untuk kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya yang sesuai dengan ajaran Islam. Sedangkan wakaf menurut Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf menyebutkan wakaf adalah perbuatan hukum orang yang mewakafkan untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian hartanya untuk dimanfaatkan selamnya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya yang mana dipergunakan untuk keperluan ibadah maupun kesejahteraan umum yang dibenarkan menurut syariat.⁷

⁴Moleong, lexy J. (1991). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi revi). Bandung: Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2018.

⁵Isfandiar, "Tinjauan Fiqh Muamalat dan Hukum Nasional tentang Wakaf di Indonesia." iguhb

⁶Ibid:

⁷Elis Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*(Grasindo,Jakarta 2006), 55

B. Dasar Hukum Wakaf

Sebenarnya secara umum tidak terdapat ayat Al-Quran yang menerangkan secara jelas tentang konsep wakaf.⁸ Karena konsep yang sama antara wakaf dan *infaq* maka dasar yang digunakan para ulama' dalam menerangkan konsep wakaf didasarkan kepada keumuman ayat-ayat Al-Qur'an yang menerangkan tentang *infaq* fisabilillah.

Dapat dilihat beberapa ayat dalam Al-Qur'an maupun Hadits nabi Muhammad SAW mengenai wakaf adalah sebagai berikut.

1. Surah Al Hajj Ayat 77,

يَٰٰيُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَرْكَعُوا وَأَسْجَدُوا رَبَّكُمْ وَأَفْعَلُوا أَخْيَرَ لَعْلَكُمْ
تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, rukuk dan sujudlah kamu dan sembahlah Tuhanmu serta berbuat baik lah supaya kamu Bahagia".

2. Surah An-Nahl Ayat 97,

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيهِ حَيَاةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِإِحْسَانٍ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: "Barang siapa yang berbuat kebaikan baik laki-laki atau perempuan dan ia beriman, maka niscaya akan aku beri pahala yang lebih bagus dari apa yang mereka amalkan".

3. Surah Al Imran Ayat 92,

لَنْ تَنَالُوا الْلِّرَ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ إِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: "Kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebaikan, sebelum kamu menafkahkan sebagian dari harta yang kamu cintai".

4. Surah Al Baqarah Ayat 261,

مَّثُلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَّثُلَ حَبَّةٍ أَبْتَثَتْ سَبَعَ سَنَابِلَ فِي
كُلِّ سُبُّلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَعِّفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman nafkahkanlah Sebagian dari hasil usahamu (di jalan Allah) yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambil melainkan kamu akan

⁸Achmad Djunaidi, Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2005), 57-58.

memiringkan mata pada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah maha Kaya lagi Maha Terpuji”.

5. Sunah Rasulullah SAW, Hadits Nabi yang lebih tegas menggambarkan dianjurkannya ibadah wakaf, yaitu perintah yang diberikan nabi kepada sahabat Umar ra. untuk mewakafkan tanah yang ada di khaibar, Dari Ibnu Umar ra. berkata bahwasanya sahabat Umar ra. memperoleh sebidang tanah di khaibar, kemudian menghadap Rasulullah untuk memohon petunjuk. Umar berkata, “*Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di khaibar, sebelumnya saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku?*” Rasulullah menjawab, “*Bila kamu suka, kamu tahan(dzatnya) tanah itu dan kamu sedekahkan (manfaatnya)*”. Kemudian, Umar melaksanakan shadaqah, tidak menjual, tidak diwariskan, dan juga tidak dihibahkan. Berkata Ibnu Umar, “*Umar menyedahkan hasil dari tanah tersebut kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, ibnu sabil dan juga kepada tamu. Dan tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf tersebut (yang mengurus) makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak memiliki maksud menumpuk harta*” (HR.Muslim).⁹

C. Pemahaman Konsep Wakaf Tunai

Wakaf tunai dalam bahasa arab disebut dengan *waqfun nuqud*, kata *waqf* telah dibahas dengan jelas di awal pembahasan ini. Adapun untuk kata *an-nuqud* merupakan kata jamak dari kata *an-naqd*, yang mana dari kata tersebut memiliki arti memisahkan dirham dan mengeluarkan apa yang palsu dari dirham tersebut. Dan juga dari kata tersebut dapat diartikan pula secara mutlak dalam bentuk mata uang dari perak maupun emas yang digunakan dalam transaksi. Sedangkan kata *nuqud* sendiri secara istilah dapat diartikan sebagai sesuatu yang dipergunakan manusia sebagai alat ukur dalam kegiatan transaksi maupun menabung.

Wakaf tunai juga dapat didefinisikan sebagai aktivitas menahan barang yang digunakan sebagai barometer transaksi atau biasa disebut dengan uang dan manfaat dari uang tersebut berupa profit maupun keuntungan dari pengelolaan dapat diinfakkan di jalan Allah SWT.¹⁰

Dalam praktiknya ada 4 pihak yang terlibat dalam wakaf tunai, antara lain:

1. *Wakif*, adalah individu, lembaga ataupun badan hukum yang akan mewakafkan hartanya
2. Nadzir, adalah pihak yang menerima dan mengelola sebaik-baiknya harta benda yang diwakafkan
3. LKS-PWU, atau Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf uang adalah badan hukum yang bergerak dibidang keuangan syariah.

⁹Elis Kartika Sari, Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf (Grasindo,Jakarta 2006), 56-57

¹⁰Asri, Khaerul Aqbar, and Azwar Iskandar, “Hukum dan Urgensi Wakaf Tunai dalam Tinjauan Fikih.”86

4. PPAIW, atau Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf adalah pejabat lembaga keuangan syariah yang setingkat dengan kepala seleksi LKS yang mana dipilih oleh menteri.¹¹

Sesuai perundang-undangan yang ada penerima wakaf uang di Indonesia adalah LKS-PWU. Sedangkan untuk fenomena wakaf uang sebenarnya telah ada sejak penunjukan LKS-PWU oleh Menag tahun 2008. Ada 3 lembaga *nadzir* wakaf terdepan yaitu TWI, PKPI, dan BMM yang telah melaksanakan tugas dibidang wakaf sejak tahun 2002-an. Berikut rincian secara detail tentang ketiga lembaga tersebut :

1. Tabungan Wakaf Indonesia (TWI)

Pada 14 Juli 2005 Dompet Dhu'afa' Republika mendikan sebuah lembaga *nadzir* wakaf yaitu TWI. yang mana aktivitas dari TWI sendiri terjun dalam sosialisasi, edukasi dan juga advokasi kepada masyarakat dan di samping itu juga sebagai lembaga pengelola dan penampung harta wakaf. Dan untuk biaya operasional dari *nadzir* sendiri TWI menyisakan 5-10% dari hasil wakaf.

2. Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU)

Lembaga yang dikukuhkan sesuai dengan SK. Menag RI No441 sebagai Lembaga amil wakaf pada 8 Oktober 2001.

3. Baitul Mal Muamalat (BMM)

BMM merupakan lembaga yang berdiri di bawah Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang dikhkususkan untuk pengelolaan keuangan sektor volunter atau sukarelawan. BMM berdiri bukan sebagai bank tetapi sebagai *nadzir* sedangkan BMI sebagai salah satu LKS-PWU di Indonesia. Berkat upaya MUI dan ICMI pada BMI dapat berdiri sejak tahun 1992 yang mana menjadi pelopor dari munculnya Lembaga Keuangan Syariah.¹²

Pada awalnya bentuk wakaf yang banyak dikenal masyarakat hanya berupa wakaf tanah, namun kini setelah dikeluarkannya undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf uang, masyarakat telah mengakui bahwa wakaf bukan hanya tanah, tetapi wakaf dapat di bentuk uang. Pembicaraan tentang wakaf sejak awal selalu diarahkan pada wakaf benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan, pohon untuk buah-buahan dan sumur untuk air. Adapun wakaf benda tidak bergerak baru muncul belakangan ini. Di antara wakaf benda bergerak yang banyak diperbincangkan adalah bentuk wakaf yang disebut dengan Wakaf Tunai, yang diterjemahkan sebagai wakaf uang.¹³

Ada perbedaan yang sangat terlihat antara wakaf uang dengan wakaf melalui uang seperti yang dikatakan oleh Prof. Dr. Nururl Huda selaku salah satu anggota Pusat Kajian dan Transformasi Digital Badan Wakaf Indonesia, “*Wakaf uang adalah dana dalam bentuk uang yang diserahkan wakif kepada nadzir melalui LKS-PWU (Lembaga Keuangan Syariah-Penerima Wakaf Uang) yang mana dana tersebut ditempatkan pada instrumen lembaga keuangan syariah berupa tabungan ataupun deposito*

¹¹Abdullah, “Tata Cara Dan Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia.” 99

¹²Fanani, “Pengelolaan Wakaf Tunai.”

¹³Syakhabyatin, “Sejarah Wakaf di Indonesia.”

yang sesuai dengan prinsip syariah dan juga keuntungan dari uang yang di wakafkan tadi berupa bagi hasil yang akan diberikan kepada muqaf alaih. Sedangkan untuk wakaf melalui uang hakikat sebenarnya sama yang mana wakif memberikan dananya berupa uang kepada nadzir di mana nadzir tersebut yang nantinya akan langsung membelanjakan uang tersebut dalam bentuk barang yang di peruntukkan wakaf.¹⁴ Beliau selanjutnya juga mengatakan bahwa wakaf melalui uang ini yang sudah sering dijalankan oleh masyarakat namun kesadaran masyarakat bahwa yang mereka lakukan adalah wakaf masihlah kurang. Pendapat tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan oleh pengasuh dari masjid Baiturrahman. “Untuk masyarakat masjid Baiturrohman ini pengetahuan tentang wakaf uang sangat lah minim, di mana barang yang digunakan dalam pembangunan masjid masih banyak berupa shadaqah jariyah, dan ketika akadnya adalah wakaf maka paling banyak yang ada adalah berupa barang jadi dan untuk wakaf dengan uang sangat sedikit yang mana dilakukan dengan uang yang diberikan kepada bendahara masjid (selaku nadzir) dibelanjakan sesuai apa yang diinginkan oleh wakif berupa material maupun benda untuk pembangunan masjid.”¹⁵

Perkataan dari pengasuh dari masjid Baiturrohman tersebut sangat menggambarkan pemahaman masyarakat tentang wakaf uang sangat lah minim, di mana pemikiran masyarakat masjid Baiturrohman bahwa orang yang berwakaf hanyalah mereka yang memiliki uang atau kekayaan berlebih sehingga kebanyakan dari mereka masih enggan untuk berwakaf dan memilih untuk melakukan *infaq* maupun *shadaqah jariyah* karena menurut mereka konsep dari beberapa akad tersebut adalah sama.

Jika ditinjau dari sudut pandang pengertian wakaf yang telah dipaparkan di awal, sering kali kita dirancukan dengan pengertian antara *shadaqah* ataupun hibah. Padahal antara keduanya memiliki perbedaan yang amat penting, antara lain :¹⁶

No	<i>Shadaqah/Hibah</i>	Wakaf
1.	Menyerahkan kepemilikan barang kepada pihak lain.	Menyerahkan kepemilikan barang kepada orang lain.
2.	Kepemilikan diberikan kepada penerima <i>shadaqah</i> atas hak dari suatu barang.	Kepemilikan dikembalikan kepada Allah SWT .
3.	Objek atau barang uang disedekahkan boleh diberikan maupun dijual kepada pihak lain.	Objek atau barang yang diwakafkan tidak boleh di jual kepada pihak lain.
4.	Manfaat dari barang <i>shadaqah</i> dimanfaatkan oleh penerima	Manfaat dari barang wakaf dijalankan untuk kepentingan

¹⁴<https://www.youtube.com/watch?v=nH60tdzUHfs&t=276s>, diakses 03 Juni 2022

¹⁵Hasil wawancara dari pengasuh masjid Baiturrohman pada tanggal 28 Mei 2022

¹⁶ Suganda, “Konsep Wakaf Tunai,” August 14, 2014. 8

	<i>shadaqah</i> .	sosial sesuai dengan ketentuan syariah.
5.	Objek <i>shadaqah</i> tidak harus barang yang kekal/tahan lama.	Objek wakaf biasanya bersifat kekal/tahan lama.
6.	Pengelolaan dari harta <i>shadaqoh</i> diberikan kepada penerima <i>shadaqah</i> .	Pengelolaan dari wakaf diberikan kepada <i>nadzir</i> selaku administrator wakaf.

D. Penerapan Wakaf Tunai

Aset terbesar di Indonesia untuk penghimpunan dan pengembangan dari wakaf tunai adalah jumlah umat Islam Indonesia yang sangat tinggi hingga menjadi negara dengan umat Islam terbesar di dunia. Melihat tingginya angka tersebut tentunya jika implementasi dari wakaf uang benar-benar dijalankan maka dana potensial yang digunakan sebagai kemaslahatan umat tentu tinggi pula. Menurut Cholil Nafis, jika 20 juta dari umat Islam yang ada di Indonesia berkehendak untuk berpartisipasi dalam penghimpunan wakaf tunai senilai Rp 100 ribu setiap bulannya, maka dana yang terhimpun mencapai Rp 24 triliun setiap tahunnya. Jika 50 juta umat muslim yang berwakaf maka setiap tahunnya akan terhimpun dana sebesar Rp 60 triliun. Jika 1 juta umat Islam yang mewakafkan hartanya sebesar Rp 100 ribu per bulannya, maka dana yang terhimpun dalam satu bulannya mencapai Rp 100 miliar sehingga dalam setiap tahunnya mencapai Rp 1,2 triliun.¹⁷

Dalam penerapannya dalam masyarakat masjid Baiturrohman desa Pojok Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung wakaf tunai sama sekali belum digunakan, meskipun potensi dari keinginan masyarakat yang tinggi pada *shadaqah* maupun *infaq*, potensi tersebut dapat dilihat dari data pemasukan dan pengeluaran dari masjid Baiturrohman dalam tempo waktu pada bulan April dan Mei 2022.

APRIL					
TGL	PEMASUKAN	RP	TGL	PENGELUARAN	RP
1	saldo bulan lalu	3.525.000	1	kebersihan	50.000
	sumbangan	1.000.000	5	kebersihan	60.000
28	kotak <i>infaq</i>	5.742.500	5	lampu led 5 wat 2 buah	27.000
			8	kebersihan	50.000
			12	kebersihan	60.000
			13	listrik	223.500
			15	kebersihan	50.000
			19	kebersihan	60.000

¹⁷Al Arif, "Wakaf Uang dan Pengaruhnya terhadap Program Pengentasan Kemiskinan di Indonesia."

			22	kebersihan	50.000
			26	kebersihan	60.000
			29	kebersihan	50.000
		10.267.500			740.500
				saldo	9.527.000

MEI					
TGL	PEMASUKAN	RP	TGL	PENGELUARAN	RP
1	saldo bln lalu	9.527.000	1	takbiran	121.000
27	kotak infaq	6.527.000	6	kebersihan	60.000
	sumbangan	3.000.000	10	kebersihan	60.000
			10	khususiyah	500.000
			13	kebersihan	50.000
			13	listrik	229.000
			17	kebersihan	60.000
			20	kebersihan	50.000
			21	alat kebersihan [sikit, wipol, porstek, dll]	144.000
			22	buat pintu wc 2 buah	300.000
			24	kebersihan	60.000
			27	kebersihan	50.000
			31	kebersihan	60.000
		19.054.000			1.744.000
				saldo	17.310.000

Data tersebut diperoleh dari wawancara salah satu pengurus masjid Baiturrohman selaku bendahara masjid, dari data tersebut dapat dilihat bahwa perhitungan dana yang didapat melalui sedekah maupun kotak *infaq* terbilang cukup tinggi dengan nominal rata-rata per bulan mencapai angka 8 juta rupiah. Hal tersebut membuktikan bahwa potensi wakaf dari masyarakat sangat tinggi.

Menurut pendapat dari bendahara masjid Baiturrohman potensi minat wakaf dari masyarakat untuk wakaf termasuk tinggi, angka yang ditunjukkan data dari bulan April dan Mei tersebut termasuk sedikit lebih rendah dibanding sebelumnya karena data tersebut diambil pada 2 bulan setelah pembangunan, jadi untuk dana yang ada hanya data hibah, namun untuk perhitungan dari pemasukan masih kami jadikan satu untuk dana sedekah karena pada dasarnya

keinginan atau niat dari masyarakat memberikan dana kepada masjid memang untuk sedekah *jariyah*.¹⁸

KESIMPULAN DAN SARAN

Sebenarnya potensi wakaf dari masyarakat untuk masjid Baiturrohman sangat tinggi, dilihat dari niat dari masyarakat sendiri dalam memberikan dananya adalah digunakan untuk amal *jariyah*. Sedangkan identifikasi dari sedekah jariyah lebih identik dengan amalan wakaf di mana keduanya sama-sama digunakan untuk mencari amalan dengan pahala yang mengalir dengan terus menerus seperti yang ada pada salah satu hadis yang telah dilampirkan pada awal pembahasan.

Sedangkan untuk pelaksanaan dari wakaf tunai pada masjid Baiturrohman tersebut masih belum bisa dilaksanakan di mana pada pembahasan sudah dijelaskan bahwa salah satu komponen dalam menjalankan wakaf tunai atau pun wakaf uang adalah adanya Lembaga Keuangan Syariah. Sehingga yang terjadi di lapangan adalah wakaf melalui uang yang mana pihak *wakif* memberikan hartanya berupa uang tunai kepada *nadzir* yang mana *nadzir* tersebut langsung membelanjakan uangnya diperuntukkan untuk keperluan wakaf.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Junaidi. "TATA CARA DAN PENGELOLAAN WAKAF UANG DI INDONESIA." *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf* 4, no. 1 (Februari 15, 2018): 87. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v4i1.3033>.
- Achmad Djunaidi, Thobieb Al-Asyhar, Menuju Era Wakaf Produktif, (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2005), h. 57-58.
- Al Arif, M. Nur Rianto. "Wakaf Uang dan Pengaruhnya terhadap Program Pengentasan Kemiskinan di Indonesia." *JURNAL INDO-ISLAMIKA* 2, no. 1 (June 20, 2012): 17–29. <https://doi.org/10.15408/idi.v2i1.1649>.
- Asri, Asri, Khaerul Aqbar, and Azwar Iskandar. "Hukum dan Urgensi Wakaf Tunai dalam Tinjauan Fikih." *BUSTANUL FUQAHĀ: Jurnal Bidang Hukum Islam* 1, no. 1 (April 24, 2020): 79–92. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v1i1.132>.
- Elis Kartika Sari, Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf (Grasindo, Jakarta 2006),
- Fanani, Muhyar. "PENGELOLAAN WAKAF TUNAI." *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 19, no. 1 (June 7, 2011): 179. <https://doi.org/10.21580/ws.19.1.217>.
- Isfandiar, Ali Amin. "Tinjauan Fiqh Muamalat dan Hukum Nasional tentang Wakaf di Indonesia." *La_Riba* 2, no. 1 (July 3, 2008): 51–73. <https://doi.org/10.20885/lariba.vol2.iss1.art5>.

¹⁸ Hasil wawancara dari bendahara masjid Baiturrohman pada tanggal 28 mei 2022

Suganda, Asep Dadan. "KONSEP WAKAF TUNAI." *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam* 5, no. 2 (August 14, 2014). <https://doi.org/10.32678/ijei.v5i2.25>.

Syakhabyatin, Iik. "SEJARAH WAKAF DI INDONESIA" 18, no. 2 (2017): 18.

Tho'in, Muhammad, and Iin Emy Prastiwi. "WAKAF TUNAI PERSPEKTIF SYARIAH." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 1, no. 02 (Februari 10, 2017). <https://doi.org/10.29040/jiei.v1i02.29>.

